

Nomor : 040/PM.00.02/K/09/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Tanjung, 22 September 2024

Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara**

di –

Tempat.

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- d. Peraturan Badan Pegawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- e. Peraturan Badan Pegawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

- f. Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- g. Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- h. Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- i. Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- j. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- k. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- l. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

2. Isi Imbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Bawaslu Kabupaten Lombok Utara mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan termasuk tahapan kampanye dan dana kampanye, sebagai upaya dalam melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran dan sengketa Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Lombok Utara mengimbau kepada KPU Kabupaten Lombok Utara agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Mematuhi ketentuan yang mengatur pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye;
2. Memastikan Pasangan Calon melaksanakan Tahapan Dana Kampanye Pemilihan meliputi :
 - a. pembukuan Dana Kampanye;
 - b. pelaporan Dana Kampanye; dan
 - c. audit laporan Dana Kampanye

3. Memastikan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye pada bank umum;
4. Memastikan Rekening Khusus Dana Kampanye untuk Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dibuka pada bank umum oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon;
5. Memastikan Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dibuka atas nama Pasangan Calon dan spesimen tanda tangan harus dilakukan bersama, oleh salah satu perwakilan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan salah satu calon dari Pasangan Calon.
6. Memastikan pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari setelah penetapan Pasangan Calon.
7. Memastikan Pasangan Calon menyampaikan Laporan Dana Kampanye sesuai ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. "Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Dana Kampanye yang terdiri atas:
 - a. LADK;
 - b. LPSDK dan;
 - c. LPPDK."
8. Memastikan Pasangan Calon menunjukan dan menyerahkan Petugas Penghubung yang disertai dengan surat tugas dari Pasangan Calon;
9. Memastikan Pasangan Calon melakukan Pembukuan LADK sejak penetapan Pasangan Calon dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK;
10. Memastikan Pasangan Calon atau Petugas Penghubung menyampaikan LADK 1 (satu) hari sebelum masa kampanye, meliputi;
 - a. Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - b. nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon;
 - c. saldo awal atau saldo pembukaan;
 - d. sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
 - e. jumlah rincian penghitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukkan Kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK;
 - f. penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain; dan

- g. saldo pada saat penutupan pembukuan LADK.
- 11. KPU Kabupaten Lombok Utara melakukan pencermatan terhadap:
 - a. cakupan informasi; dan
 - b. format LADK.
- 12. KPU Kabupaten Lombok Utara membuat tanda terima LADK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau Petugas Penghubung dan menuangkan hasil penerimaan LADK dalam berita acara;
- 13. Dalam hal cakupan informasi dan/atau format LADK tidak lengkap, KPU Kabupaten Lombok Utara membuat catatan khusus dalam berita acara.

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA

KETUA

Deni Hartawan, S.H.,M.H

Tembusan :

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
- 2. Arsip.